



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lgs

Pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Langsa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SRI WAHYUNI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Ikhlas, Kelurahan/Desa Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan Jalan Syah Kuala No. 25, Kelurahan/Desa Gampong Meutia, Kota Langsa dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUNG HARJA, SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari SRI WAHYUNI yang berkantor di Jalan Ayahanda No. 22 Medan, Telp. 061 4141489; Hp. 085270944899 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2017, **sebagai Penggugat;**

Lawan :

Kepala Desa Blang Sinibong.Seunibong cq M. Jamin, alamat Jalan Alwasliyah Lorong Barona III (3) Blang Sinibong, Kota Langsa dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ISLAHUDDIN, SH advokat/penasehat hukum dari Kepala Desa Blang Sinibong.Seunibong cq M. Jamin yang berkantor di Jln. Agussalim No. 4 Gampong Blang, Kota Langsa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2017, **sebagai Tergugat I;**

Camat Kota Langsa, alamat Jalan A. Yani No. 5C, Kota Langsa dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALFIAN, SH., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/183.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017, **sebagai Tergugat II;**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa, alamat Jalan T. Chik Thaib No. 7, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALFIAN, SH, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/239/2017 tanggal 24 Oktober 2017, **sebagai Tergugat III;**

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset DPKA Kota Langsa, alamat Jalan A. Yani No 18 A Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALFIAN, SH dan kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2017, **sebagai Tergugat IV;**

Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa, alamat Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim No. 6 Langsa, Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HALIMAHTUS SA'DIAH, S.ST, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 301/11.18.100/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, sebagai **Turut Tergugat I;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Dede Idham, SH Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Hakim

Hal. 1 Putusan Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 14 Des. 2017 sebagai berikut:

Dengan Surat Perdamaian ini Para Pihak Sepakat :

- 1. Bahwa Pihak I (Pertama) ada mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa Dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2017/PN Lgs tanggal 27 September 2017 dengan Para Tergugat nya: Pihak II (Tergugat I), Pihak III (Tergugat II), Pihak IV (Tergugat III), Pihak VI (Tergugat IV) dan Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa sebagai Turut Tergugat I;*
- 2. Bahwa Objek Perkara Tersebut adalah Sebidang Tanah di Gampong Blang Sinibong / Seunibong, Kecamatan Langsa, Kota Langsa dengan Luas ±267 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Barona;*
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Muliadi;*
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mutia;*
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hasanah;*
- 3. Bahwa Pihak II (Tergugat I) Mengakui Objek Perkara adalah Bundel Harta Warisan dari Orang Tua Pihak I (Penggugat);*
- 4. Bahwa Pihak II (Tergugat I) Bersedia Mengganti Rugi Terhadap Pihak I (Penggugat) atas Objek Perkara Tersebut Sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);*
- 5. Bahwa adapun Pembayaran Ganti Rugi tersebut oleh Pihak II (Tergugat I) Kepada Pihak I (Penggugat) akan diberikan pada Bulan Juni Tahun 2018 (Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas) yakni setelah dana APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) cair/keluar;*
- 6. Bahwa apa bila dikemudian ternyata ada pihak-pihak lain yang mengajukan Gugatan dan Putusan Tersebut Sudah Ingkrah (Berkekuatan Hukum Tetap), maka Pihak I (Penggugat) wajib mengembalikan uang tersebut kepada Pihak II (Tergugat I);*
- 7. Bahwa Pihak I (Penggugat) menjamin akan menandatangani Surat-Surat peralihan Hak atas Tanah Tersebut kepada Pihak II (Tergugat I) dan juga menjamin Ahli-Ahli Waris dari Orang Tua Pihak I (Penggugat) dan juga menandatangani Surat-Surat Peralihan Hak tersebut;*

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Langsa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal 2 Putusan Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., Hakim anggota dan Kurniawan, S.H., Hakim anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lgs tanggal 28 September 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samsul Bahri, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

d.t.o.

Ryki Rahman Sigalingging, SH, MH

d.t.o.

Kurniawan, SH

Hakim Ketua,

d.t.o.

Cut Carnelia, SH, MM

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Samsul Bahri, SH

Hal 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	1.360.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
4. Proses	Rp.	186.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
7. Leges	Rp.	3.000,00
Jumlah	Rp.	1.595.000,00
		(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)